

**SINERGITAS PARA PEMANGKU KEPENTINGAN UNDANG-UNDANG NO 7
TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL GUNA MENDUKUNG
STABILITAS KEAMANAN SOSIAL**

**SYNERGY OF STAKEHOLDERS LAW NO 7 OF 2012 REGARDING HANDLING OF
SOCIAL CONFLICT TO SUPPORT SOCIAL SECURITY STABILITY**

Andi Mangeppe Manggabarani¹, Yoedhi Swastanto², Surryanto³

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional Unhan

(andimangeppe@gmail.com)

Abstrak -- Konflik sosial sebagai salah satu bentuk ancaman non-militer yang dapat menyerang negara kapan saja. Para Pemangku Kepentingan UUPKS dituntut untuk bekerjasama guna menanggulangi konflik sosial dengan keterbatasan UUPKS dengan kekosongan hukumnya. Permasalahan yang muncul adalah Belum adanya leading sektor lembaga penanganan nasional, dan dibarengi dengan tumpang tindih kewenangan lembaga dalam hal penanganan konflik sehingga menjadi ancaman terhadap konflik sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui antara sinergi para Pemangku Kepentingan UUPKS dalam penanggulangan konflik sosial, dan kebutuhan pembentukan lembaga penanggulangan konflik sosial di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan empat narasumber dari kementerian terkait yang dijadikan sebagai sampel. Hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) Terdapat sinergi yang baik antara para Pemangku Kepentingan UUPKS dalam menangani konflik sosial. Sinergi ini sayangnya tidak dibarengi dengan kolaborasi yang baik antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, mengingat bahwa banyak kasus konflik yang tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah daerah dan tidak memiliki koordinasi yang cukup bagus dengan pemerintah pusat, dan (2) Jika dilihat dari kacamata keamanan pada umumnya, kebutuhan akan lembaga penanganan konflik belum mencapai titik yang urgen. Namun jika dilihat dari kacamata resolusi konflik, lembaga penanganan konflik sangat diperlukan mengingat bahwa konflik sosial senantiasa bisa terjadi kapan saja, mengingat konflik sosial adalah bencana sosial yang juga membutuhkan mitigasi.

Kata Kunci: *lembaga negara, konflik sosial, pemangku kepentingan*

Abstract -- Social conflict as a form of non-military threat that can attack the country at any time. Stateholders of UUPKS are required to work together to overcome social conflict with the limitations of the UUPKS with its legal vacuum. The purpose of this research is to find out between the UUPKS Pemangku Kepentingan synergies in overcoming social conflicts, and the need to establish social conflict prevention institutions in Indonesia. The research method used is a qualitative method with a phenomenological approach. The results of the research obtained are (1) There is good synergy between the Pemangku Kepentingan of UUPKS in dealing with social conflicts. This synergy is

¹ Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

² Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

³ Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

unfortunately not accompanied by good collaboration between the central government and local governments, given that many cases of conflict that cannot be resolved by the local government and do not have good coordination with the central government, and (2) the need for conflict institutions has not reached an urgent point. However, if viewed from the perspective of conflict resolution, the institutions are urgently needed considering that social conflict can always occur at any time, given that social conflict is a social disaster that also requires mitigation.

Keywords: *institution, social conflict, stake holders*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi perdamaian. Sebagaimana yang dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945, adalah cita-cita luhur bangsa untuk menjadi bagian dari agen perdamaian dan menghapuskan penjajahan. UUD 1945 sebagai *grundnorm* bangsa Indonesia dilandasi dalam sebuah fondasi falsafah yakni Pancasila yang walaupun secara *letterleucht* tidak memuat tentang perdamaian, namun kelima sila yang terkandung didalamnya memiliki keterkaitan erat bagaimana bangsa ini menjalankan kebijakannya dalam rangka menegakkan kesejahteraan rakyatnya termasuk perdamaian di dalamnya.

Perdamaian dan keamanan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Eksistensi dari konsep keamanan telah ada dalam ide tentang negara oleh Plato walaupun bentuknya masih sebuah imajinasi. Dalam perkembangannya, negara sebagai sebuah organisasi yang dibentuk sebagai manifestasi sifat

manusia sebagai *zoon politicon*, dan ketidakmampuan setiap individu itu untuk hidup sendiri sehingga membutuhkan orang lain untuk mewujudkan keinginan yang ingin dicapai. Maka negara tidak lain adalah sebuah ‘alat’ yang digunakan untuk mengabdikan kehendak dari tiap individu tersebut.

Negara sebagai sebuah ‘kendaraan’ menuju masyarakat tentram dan madani perlu menegakkan sebuah kebijakan nasional yang tidak lepas dari *political interest* atau kepentingan politik suatu bangsa. Jika kemudian salah satu kebijakan nasional mencakup kebijakan keamanan didalamnya, maka dapat dipastikan bahwa kepentingan politik yang ingin ditegakkan adalah terwujudnya perdamaian abadi, baik secara nasional maupun melebar pada skala internasional.

Berbagai jenis regulasi telah ditegakkan oleh pemerintah sebagai upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, dibarengi dengan tegaknya berbagai Pemangku Kepentingan sebagai institusi penjabaran dari Undang-

undang. Perkembangan tata pemerintahan yang semakin kedepan ternyata juga mengalami pola transisi dari sifat sentralis menuju desentralis sebagaimana konsep otonomi daerah yang ditegakkan dalam rangka memberikan kebebasan kepada tiap daerah untuk mengembangkan sendiri daerahnya, agar pembangunan infrastruktur yang merata dapat tercapai sehingga kesejahteraan secara merata dan keadilan sosial dapat terwujud.

Perkembangan aturan otonomi daerah di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan setelah munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut UU Pemda. Dalam perubahan tersebut, hal yang paling mencolok adalah kewenangan pemerintah daerah yang semakin luas dan melebar. Namun demikian, ada beberapa kewenangan yang tidak dapat dimasuki oleh pemerintah daerah, yakni kewenangan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Kewenangan tersebut antara lain:⁴

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

Dalam kacamata UU Pemda, yang dimaksud dengan pertahanan adalah segala hal yang memiliki keterkaitan dengan militer seperti mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara, dan sebagainya.⁵

Selain itu, yang dimaksud dengan frase 'keamanan' pada huruf b pasal a quo, dijelaskan bahwa keamanan memiliki makna mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara, dan sebagainya.⁶

⁴ Lihat Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵ Lihat Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁶ Lihat Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Melihat penjelasan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa terdapat dikotomi mengenai urusan pertahanan dan keamanan yang masing-masing diserahkan kepada militer dan kepolisian. Sayangnya, hal tersebut ternyata belum menyelesaikan aturan yang masih cenderung bias dan ambigu. Kata ‘bahaya’ dalam frase undang-undang a quo sebenarnya masih sangat tidak jelas, mengingat bahwa indikator dan eskalasi suatu negara dikatakan dalam keadaan bahaya masih belum terdefenisikan.

Permasalahan baru yang muncul dari ketiadaan indikator ini adalah, ketidakjelasan aturan yang berakibat pada tumpang tindih kewenangan antara para Pemangku Kepentingan dalam menangani konflik. Hal ini diperparah dengan perubahan Undang-undang Pemda tadi yang sama sekali tidak memperhatikan keberadaan UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial atau yang kemudian disingkat menjadi UUPKS.

Jika dalam UU Pemda, kewenangan pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan absolut yang dimiliki oleh pemerintah pusat, dan dilimpahkan kepada Instansi Vertikal yang

ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi,⁷ hal ini justru bertentangan dengan UUPKS dimana urusan kemanan juga menjadi bagian dari pemerintah daerah.

Dalam UUPKS, pemerintah daerah dalam hal ini bupati/walikota memiliki peran penting dan keterlibatan yang sangat signifikan dalam menangani pertahanan dan keamanan. Mengkhusus pada konflik sesuai dengan UUPKS, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatasi konflik yang berada dalam wilayah kabupaten.

Hal tersebut di atas tentu bertentangan dengan asas otonomi yang telah diatur dalam UU Pemda, dimana pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten/kota yang memiliki kewenangan desentralis, namun kewenangan desentralis tersebut bersifat konkuren, bukan absolut. Kewenangan konkuren bisa diartikan sebagai segala jenis urusan yang tidak termasuk dalam kewenangan absolut pemerintah, yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan Otonomi

⁷ Lihat Pasal 10 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Daerah.⁸ Dengan melihat undang-undang yang didalamnya saling bertentangan tentunya dapat menyebabkan kesulitan aparat di lapangan untuk melaksanakan isi undang-undang tersebut. Termasuk mengenai penyelesaian konflik di dalamnya.

Permasalahan lainnya yang muncul dalam UUPKS sendiri adalah tidak adanya penyebutan secara rinci mengenai instansi vertikal maupun lembaga independen lainnya yang berhubungan dengan penyelesaian konflik. Sebut saja KKR atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berfokus pada penyelesaian konflik yang berdampak sistemik di Indonesia. Eksistensi KKR ini sesungguhnya dapat dilihat dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan sebagai badan yang bentuknya seperti pengadilan yang didirikan setelah Apartheid berakhir di Afrika Selatan. Setiap orang yang menganggap mereka adalah korban kekerasan diizinkan untuk mendengar dan didengar oleh Komisi ini.

Konsep Keamanan Sosial

Millenium ketiga ditandai dengan berbagai fenomena fundamental yang

mengubah wacana politik, keamanan dan pertahanan. Fenomena itu adalah perkembangan teknologi, gelombang demokratisasi, interdependensi hubungan antar bangsa. Dengan globalisasi sebagai impuls utamanya, fenomena itu telah memporakporandakan kerangka lama hubungan antar negara, dan secara berarti mengubah gravitasi politik domestic negara-negara. Bersama dengan kompleksitas politik dalam negeri, semua itu mempengaruhi “keamanan nasional” (*national security*) suatu negara. Sebab itu, masa transisi dari negara otoriter menuju negara demokrasi memerlukan berbagai penataan ulang perundangan yang mengatur tentang “keamanan nasional”.⁹

Pascaperang dingin (*cold war*), konsep tentang keamanan (*security*) telah banyak mengalami perkembangan. Mely Caballero-Anthony sebagaimana yang dikutip oleh Heru Susetyo menyebutkan minimal ada tiga pandangan tentang keamanan. Pandangan pertama adalah yang beranggapan bahwa ruang lingkup keamanan adalah lebih luas daripada semata-mata keamanan militer (*military security*). Pandangan kedua adalah

⁸ Lihat Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁹ Kusnanto Anggoro, *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Dan Ketertiban Umum*, Makalah Pembanding dalam Seminar

Pembangunan Hukum Nasional VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Hotel Kartika Plaza, Denpasar, 14 Juli 2003, hal. 1.

menentang perluasan ruang lingkup daripada keamanan dan lebih cenderung konsisten dengan *status quo*. Pandangan ketiga tidak saja memperluas cakupan bahwa keamanan adalah lebih luas dari semata-mata ancaman militer dan ancaman negara, namun juga berusaha untuk memperlancar proses pencapaian emansipasi manusia (*human emancipation*). Emansipasi manusia bermakna: “pembebasan manusia, baik sebagai individu maupun bagian dari kelompok) dari keterbatasan fisik dan kemanusiaannya yang menghentikan upaya mereka untuk memperoleh kenikmatan dari hal-hal yang sepatutnya mereka dapatkan.”¹⁰

Lingkungan merupakan daerah di mana sekumpulan masyarakat yang beraneka ragam tinggal dan berinteraksi antara satu dan lainnya. Lingkungan yang sehat, bersih, aman, dan tertib itulah yang diidamkan oleh warganya. Perlu dukungan kesadaran masing-masing warganya untuk mengkondisikan dirinya untuk bersikap tertib yang dapat dilakukan dengan cara bersikap kondusif, kooperatif

dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan tersebut, atau dapat pula menjaga lingkungannya dengan membentuk sistem keamanan lingkungan (*siskamling*) atau keamanan ketertiban masyarakat (*kamtibmas*). Sistem inilah yang menjadi polemik di masyarakat yang dianggap hal yang tidak terlalu penting untuk dijalankan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggalnya.¹¹ Keamanan dan ketertiban masyarakat “(*Kamtibmas*) adalah keperluan hirarki masyarakat yang mengahayati cita-cita atau tujuan seluruh kegiatan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan aman. Masyarakat perlu dibina dalam hal penegakan keamanan, secara swakarsa, dengan alasan bahwa:¹²

1. Masyarakat baik diri dan hartanya akan selalu menjadi obyek gangguan *kamtibmas*
2. Masyarakat mempunyai, memiliki potensi yang dapat diangkat menjadi kekuatan nyata baik secara perorangan maupun secara kelompok untuk mencegah dan atau menangkal

¹⁰ Heru Susetyo, Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia, *Lex Jurnalica* Vol. 6 No.1, Desember 2008, hlm. 1.

¹¹ Ridwan Setiawan Daradjat, Sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat oleh polisi resort kota

dalam membentuk sikap masyarakat, *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol 3, No. 2, Desember 2015, hal. 155.

¹² *Ibid.*

gangguan kamtibmas khususnya kejahatan.

3. Adanya dalil yang menyatakan bahwa kejahatan adalah produk masyarakat itu sendiri.
4. Polri tidak akan pernah mampu mengcover luasnya wilayah, jumlah penduduk dan berbagai perkembangan fisik maupun non fisik yang ada.

Sinergitas hubungan antara para Pemangku Kepentingan UUPKS dalam menyelesaikan konflik di Indonesia

Sinergitas hubungan antara Pemangku Kepentingan UUPKS dapat dinilai dari kesuksesan para lembaga tersebut dalam menangani konflik sosial yang ada. Penanganan konflik sosial tidak hanya berupa pengamanan masyarakat dan pasca terjadinya konflik saja, tapi para lembaga terkait juga diharapkan dapat berperan serta dalam upaya pencegahan terjadinya konflik seperti yang telah diamanatkan dalam UUPKS, dan kerjasama yang dilakukan dalam penghentian konflik. Oleh karena itu, salah satu bentuk sinergi yang harus dimunculkan adalah kolaborasi antar pemerintah atau biasa yang disebut dengan *collaborative governance*.

Pemerintah tidak hanya mengandalkan pada kapasitas internal yang dimiliki dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelaksanaan program. Keterbatasan kemampuan, sumberdaya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga dapat terjalin kersama kolanoratif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan.¹³ Dari pendapat tersebut, dapat dilihat bahwa sinergi diperlukan karena setiap institusi tidak dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapkan dengan menyelesaikannya sendirian. Perlu ada sebuah kolaborasi dalam hal ini kerja sama antara Pemangku Kepentingan dalam bentuk *collaborative governance*.

Dalam teori sinergi oleh Talcott, dijelaskan bahwa dalam pencapaian tujuan tersebut, harus ada goal (G) atau tujuan yang ingin dicapai dengan jalan mendefenisikan sistem-sistem yang ada. Oleh karena itu, para Pemangku Kepentingan harus menentukan tujuan

¹³ Nurul Dwi Purwanti, Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif—isu-isu

Kontemporer: Collaborative Governance, Yogyakarta: Gava Media 2016, hal. 174.

bersama dan membentuk sebuah kordinasi. Dalam kasus penanggulangan konflik di Indonesia, kordinasi para Pemangku Kepentingan tersebut ditengarai oleh Kemenko Polhukam sebagai kordinator dan inisator. Hal ini sesuai dengan Intruksi Presiden No 2 Tahun 2013 juncto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri 2014.

Kerjasama antar Pemangku Kepentingan menuju pada tujuan yang telah disepakati bersama dalam hal ini penanganan konflik dilakukan dengan pengaktualisasian kapasitas masing-masing pihak.¹⁴ Sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Namun demikian, UUPKS sebagai aturan tunggal landasan operasional penanganan konflik mesti dijabarkan dalam turunan peraturan pemerintah yang lebih spesifik mengingat bahwa setiap lembaga

memiliki kewenangan yang berbeda-beda sehingga output yang dihasilkan juga ikut berbeda.

Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons terkenal dengan empat imperatif fungsional bagi sistem “tindakan” yaitu skema AGIL. AGIL, fungsi adalah suatu gugusan aktivitas yang di arahkan untuk memenuhi satu atau beberapa kebutuhan sistem. Menggunakan definisi ini, Parsons percaya bahwa ada empat imperatif fungsional yang diperlukan atau menjadi ciri seluruh sistem—adaptasi (*A/adaptation*), (*Goal attainment/* pencapaian tujuan), integrasi dan *Latency* atau pemeliharaan pola.

Berfokus pada Integrasi sebagai bagian dari indikator dari suksesnya suatu sinergi para Pemangku Kepentingan, Kemeko Polhukam harus mengatur hubungan lembaga lain yang menjadi komponennya dalam penyelesaian konflik. Integrasi ini bermakna bahwa lembaga harus bisa saling mendukung dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Yang menjadi permasalahan adalah, pemaknaan integrasi ini bisa saja berbeda bagi tiap lembaga. Apalagi, setiap lembaga memiliki aturan dan kewenangan yang berbeda dalam penanganan konflik.

¹⁴ Nurul Dwi Purwanti, *op.cit*, hal 175.

TNI dalam sinergi penanganan kekerasan fisik, melaksanakan fungsi seperti pengerahan satuan dan/atau Alutsista TNI ke daerah/lokasi untuk menghentikan kekerasan fisik di bawah komando operasi dan/atau nawa kendali operasi Polri, dan pengintegrasian perwakilan personel TNI di Posko penanggulangan kekerasan fisik guna memudahkan komando dan pengendalian antara satuan dan instansi terkait.

UU No.23/Prp 1959 tentang Keadaan Bahaya. Keadaan bahaya ada empat tingkat, yaitu tertib sipil, darurat sipil, darurat militer dan darurat perang ini menjadi salah satu aturan yang mengatur tentang sinergi dari TNI dengan Polisi dalam hal menangani konflik di Indonesia.

Pasal 1 UU menyatakan, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila:

1. Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga

dikuatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa.

2. Timbul perang atau bahaya perang atau dikuatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga.
3. Hidup negara berada didalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara.

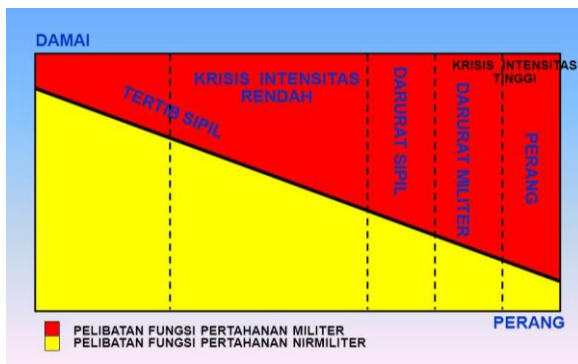
Pasal 4 menjelaskan, daerah-daerah penguasaan darurat sipil dilakukan oleh kepala daerah serendah-rendahnya dari daerah Tingkat II selaku Penguasa Darurat Sipil Daerah yang daerah hukumnya ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Penguasa Darurat Sipil dimaksud dibantu oleh suatu badan yang terdiri dari: bahwa gubernur otomatis menjadi penguasa darurat sipil daerah (PDSD).

Penguasa Darurat Sipil Daerah dibantu oleh suatu badan yang terdiri dari:

1. Seorang Komandan militer tertinggi dari daerah yang bersangkutan;
2. Seorang kepala polisi dari daerah yang bersangkutan;
3. Seorang pengawas kepala Kejaksaan dari daerah bersangkutan.

Dari aturan di atas, sebenarnya sudah dapat dipastikan bahwa ada

semacam dikotomi antara peran TNI dan Polri dalam menangani konflik yang dapat dikategorikan sebagai keadaan bahaya sesuai dengan eskalasinya, seperti yang diperlihatkan dalam gambar di bawah:



Gambar 1. Spectrum keadaan tingkat konflik (2019)

Dari sana, dapat digambarkan bahwa peranan TNI semakin melebar seiring dengan naik atau melebarnya area merah yang menandakan keadaan dalam tidak stabil atau bahaya. Sebaliknya, peranan sipil dalam hal ini Polri semakin mengecil saat kondisi damai tidak dapat dikendalikan, dimana darurat sipil dan darurat militer statusnya diserahkan kewenangan terhadap TNI untuk menangani konflik yang terjadi. Selama ini Indonesia baru pertama kali menerapkan darurat militer saat masih di zaman resim orde baru. Tindakan separatist GAM sendiri hanya dikategorikan sebagai darurat sipil oleh pemerintah pada saat itu.

Jika melihat pada pemetaan, harapan dari terbentuknya UUPKS tidak

hanya berfokus pada penanganan konflik sosial semata, tapi juga bagaimana mengatur hubungan antara para Pemangku Kepentingan, dimulai dari pencegahan, penyelesaian dan pasca konflik. Setiap Pemangku Kepentingan memiliki poros kewenangan tersendiri yang tidak dapat diintervensi atau dimasuki lembaga lain.

Perbedaan kewenangan ini menimbulkan permasalahan tersendiri. Dari hasil wawancara yang dilakukan di Kemenko Polhukam, diakui bahwa muncul ego sektoral dari beberapa institusi-institusi tertentu. Namun hal ini dapat diatasi dengan hadirnya Kemenko Polhukam sebagai kordinator. Menurut narasumber, kordinator tidak diartikan sebagai badan yang mengintervensi, tapi lebih kepada lembaga yang mengatur tatanan dan memberikan pengarahan, sebagai perpanjangan tangan dari presiden sendiri.

Pemerintah Daerah merupakan Pemangku Kepentingan yang memegang peranan penting dalam penanganan konflik sosial yang bersifat regional. Pelibatan pemerintah daerah dalam penanggulangan konflik, mulai dari pencegahan, penghentian dan sampai pada pasca konflik diatur dalam UUPKS.

Dalam pasal yang memuat tentang pencegahan konflik, upaya-upaya seperti pemeliharaan kondisi damai dalam masyarakat sampai pada membangun sistem peringatan dini melibatkan pemerintah daerah dan peranan masyarakat. Dari pasal tersebut, dapat ditafsirkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah hanyalah dalam batasan bagaimana membangun daerah yang tentram dan damai, stabil dari segi perekonomian sehingga konflik sosial yang bersumber dari ketimpangan sosial dapat teratasi. Selanjutnya, sistem peringatan dini Dalam UUPKS, sistem peringatan dini dapat berupa penyampaian informasi mengenai potensi Konflik atau terjadinya Konflik di daerah tertentu kepada masyarakat.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, pemerintah daerah bersama dengan pihak terkait telah membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial atau TTPSK di tiap daerah. TTPSK ini melakukan rapat dalam waktu yang telah ditentukan untuk membahas penanggulangan konflik sosial, yang diantaranya adalah penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Konflik Sosial. Rencana Aksi Penanggulangan Konflik Sosial nantinya ditetapkan dalam peraturan pemerintah daerah.

Salah satu Rencana Aksi Penanggulangan Konflik Sosial yang saat ini telah menjadi peraturan pemerintah daerah adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017. Dalam peraturan tersebut, beberapa rencana aksi sebagai bentuk dari pencegahan konflik adalah:

1. Peningkatan Nilai-nilai bela negara dalam rangka revolusi mental sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI). Rencana aksi ini melibatkan Bakesbangpol, Kanwil Kemenag, Disdikpora, Dinsos, Polda DIY, Binda dengan Korem sebagai penanggungjawabnya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bela negara guna meredam konflik sosial.
2. Pemantapan Nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dalam rangka revolusi mental sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI). Kegiatan ini melibatkan Kanwil Kemenag, Disdikpora, Polda DIY, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan dan Setda DIY:

Badan Kesbangpol, serta Korem Pmk sebagai penanggungjawabnya.

3. Peningkatan pelaksanaan pendidikan karakter bangsa dalam rangka revolusi mental bagi peserta didik/siswa sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka, penanggung jawab Disdikpora dan Badan Kesbangpol.

Dari rancangan aksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa integrasi antar lembaga pemerintah daerah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat bagaimana pelibatan para instansi terkait yang diatur secara epik dan terkordinasi dengan baik. Hal ini sesuai dengan teori *collaborative governance* dimana untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan, para Pemangku Kepentingan memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda namun sama-sama saling bekerja dibidang masing-masing untuk menanggulangi konflik yang ada.

Permasalahan yang lain muncul adalah, adanya ketidakharmonisan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam menangani konflik sosial yang terjadi di daerah. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, memberikan sebuah ambang batas atau penilaian kepada setiap pimpinan kepala daerah, dengan

indikator kesuksesan kepemimpinan mereka dilihat dari segi sejauh mana mereka mampu untuk menyelesaikan permasalahan konflik yang terjadi di daerah masing-masing. Hal ini menimbulkan efek *responsibility burden* kepada pemerintah daerah yang tidak mau dicap sebagai pemimpin yang gagal, sehingga seringkali tidak muncul sinergi dengan pemerintah pusat, atau melibatkan pemerintah pusat untuk menangani konflik sosial, padahal bisa saja konflik sosial tersebut harus ditangani dalam skala nasional. Pemerintah daerah membuat suatu satuan tugas penanganan konflik yang justru tidak melibatkan pemerintah pusat. Dari hasil kajian yang dilakukan di Kementrian Sosial, acapkali satgas yang dibentuk oleh pemerintah daerah ini tidak melakukan komunikasi dan kordinasi dengan baik dengan pemerintah pusat.

Permasalahan ini tentunya akan memberikan dampak buruk pada penanganan konflik sosial itu sendiri. Narasumber dari Kementerian Sosial juga mengeluhkan bahwa kordinasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dengan pihak pemerintah pusat cenderung tidak berjalan dengan baik. Bahkan selama dalam menangani konflik di daerah, pemerintah daerah terkesan

menutup-nutupi, sehingga bantuan dari pemerintah pusat ke daerah dalam penanganan konflik sosial menjadi terhambat.

Pihak pemerintah daerah sendiri mengakui bahwa ada semacam beban tersendiri dalam penanganan konflik sosial di daerah. Beban tersebut berupa penilaian yang diberikan kepada pemerintah pusat, tentang seberapa kompeten pemerintah daerah dalam menangani konflik sosial yang ada di daerah tersebut. Jika dalam perkembangannya pemerintah daerah ternyata tidak mampu menangani, maka ini akan menjadi sebuah penilaian buruk dan raport merah terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, sebisa mungkin pemerintah daerah tidak akan melibatkan pemerintah pusat dalam penanganan konflik sosial di daerah masing-masing. Hal ini akan berpengaruh pada efektifitas penyelesaian konflik.

Dari hasil pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa sinergi dan kolaborasi antara pemerintah secara horizontal berjalan dan berfungsi dengan baik, namun tidak dengan hubungan vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kebutuhan institusi penanganan konflik sebagai upaya penanggulangan konflik di Indonesia

Jika berkaca pada UUPKS, selama ini belum ada kelembagaan khusus yang menangani permasalahan konflik sosial. Kelembagaan masih bersifat umum yang terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial, serta Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.¹⁵ Adapun mekanisme dari Pranata adat/sosial adalah sebagai berikut:¹⁶

- (1) Penyelesaian Konflik dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan mengedepankan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial yang ada dan diakui keberadaannya.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengakui hasil penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial.
- (3) Hasil kesepakatan penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam Konflik.

¹⁵ Lihat Pasal 40 UUPKS.

¹⁶ Lihat Pasal 41 UUPKS.

(4) Dalam hal penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian Konflik dilakukan oleh Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.

(5) Penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan aparatur kecamatan dan kelurahan/desa setempat.

Dari penjabaran aturan diatas, dapat dilihat bahwa UUPKS masih mengedepankan asas kekeluargaan dan kegotong-royongan dalam upaya penanganan konflik, khususnya pada penyelesaian konflik di Indonesia. Selain itu, penyelesaian konflik dilakukan dengan upaya penggalian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat. Sayangnya, hasil dari penyelesaian konflik sosial oleh pranata adat ini hanya berlaku secara locus dan tempus, terhadap bagi pihak yang sedang berkonflik. Namun demikian, bisa saja hasil dari penyelesaian konflik ini dapat

dijadikan sebagai bahan rujukan penyelesaian konflik di daerah lain.

Jika ternyata pranata sosial tidak mampu menjalankan fungsinya, maka dibentuklah satuan tugas atau satgas penyelesaian konflik sosial. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 42 UUPKS. Satgas ini memiliki tingkatan atau level sesuai dengan skala konflik yang ada, dan dibentuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatannya tadi. Pada konflik sosial yang berskala nasional, pemerintah dalam hal ini kementerian yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum dan keamanan akan mengusulkan pembentukan satgas kepada presiden.

Ada beberapa kelemahan dari satgas yang dibentuk dalam UUPKS ini. Pertama, sifatnya yang bersifat ad hoc atau sementara, dengan kata lain hanya bersifat pemenuhan kebutuhan saat pranata adat tidak mampu lagi menangani konflik sosial yang terjadi. Kekhawatiran yang muncul adalah lembaga yang bersifat tentatif cenderung tidak memiliki jangka panjang dan prospek ke depan mengenai penanggulangan konflik yang terjadi saat ini. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan apa yang telah dicita-citakan oleh para pendiri bangsa untuk menegakkan

perdamaian yang abadi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Permasalahan berikutnya adalah, Satgas ini bersifat responsif, terbentuk karena kebutuhan untuk penyelesaian konflik semata. Padahal penanggulangan konflik sosial akan lebih maksimal jika penanggulangan atau pencegahan dilakukan secara epik. Jika hal ini tetap dibiarkan, maka eksistensi dari Satgas penyelesaian konflik di Indonesia merupakan simbol bahwa negara Indonesia masih menganut sistem hukum yang konservatif, bahwa negara tidak lebih dari sekedar penjaga malam saja atau *Nachtwachterstaat*. Pada dasarnya, negara hanya bersifat statis dalam wilayah kekuasaannya yakni hanya sebatas bagaimana menciptakan dan menjaga keamanan negara dengan mengabaikan pencegahan dan penyelesaian konflik yang bersifat kuratif. Hal ini sesuai dengan pemikiran Kant yang menyatakan bahwa negara Penjaga malam atau *nightwatcher*, dalam istilah Indonesia yang cocok digunakan adalah *siskamling*, adalah bentuk pemerintahan dalam filsafat politik di mana tanggung jawab pemerintah sangat minim dan terbatas. Negara tidak turut campur dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini jelas bertentangan dengan amanah konstitusi dan Pancasila sebagai dasar negara yang pada intinya menuntut agar kesejahteraan masyarakat, termasuk masalah keamanan didalamnya, harus ditegakkan. Oleh karena itu, negara Indonesia dalam perkembangannya kini mengarah kepada sistem kelembagaan negara yang menganut teori hukum modern, dimana tujuan negara bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya.

Melihat hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan Satgas penyelesaian konflik sosial, walaupun melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan, tapi eksistensinya tidak memenuhi indikator sebagai negara kesejahteraan.

Permasalahan yang lainnya adalah, walaupun Satgas melibatkan banyak Pemangku Kepentingan yang telah disebutkan dalam UUPKS baik secara eksplisit maupun implisit, dengan sinergi yang bagus, namun kenyataannya koordinasi dari setiap Pemangku Kepentingan tersebut membutuhkan waktu, sedangkan penanganan konflik yang ada dilapangan harus dilakukan dengan cepat dan tepat demi menghindari kerugian yang tidak diinginkan.

Dari penelitian yang ditemukan dilapangan, disimpulkan ada kelemahan-kelemahan dari sinergi yang dilakukan oleh para Pemangku Kepentingan, yakni munculnya ketergantungan dengan pola yang berbeda. Resiko ketergantungan yang akan dihadapi oleh Pemangku Kepentingan bisa berupa ketergantungan yang berurutan (*sequential interdependence*) Dimana suatu satuan lembaga harus mendahulukan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan lain dapat bekerja, atau berupa ketergantungan yang timbal balik (*reciprocal interdependence*) dimana berarti bahwa hubungan sinergi yang dibangun merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi.

Satjipto mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Teori ini melihat bahwa hukum dan aturan ditegakkan dan dibuat adalah untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri, bukan sebaliknya, masyarakat untuk hukum. Dari sini, digambarkan bahwa aturan hukum dibuat sebagai jembatan untuk mensejahterakan rakyat,

dari begitu banyaknya jembatan yang ada. Artinya adalah, aturan hukum hanyalah salah satu jalan menuju kesejahteraan rakyat itu. Jika dihubungkan dengan negara Indonesia sebagai penganut negara hukum modern, maka kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dari terbentuknya negara, hal ini sesuai pula dengan amanah konstitusi, sehingga kesejahteraan masyarakat, hidup dalam damai dengan rasa aman, harus ditegakkan dengan jalan pembentukan lembaga penanggulangan konflik.

Selain itu, konflik adalah sesuatu hal akan terus terjadi dalam masyarakat. Seperti halnya pemikiran Galtung yang mengemukakan konsep damai positif dan damai negatifnya, Indonesia saat ini menghadapi situasi dimana keadaan tenang dan masyarakat yang kondusif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun demikian, ancaman disintegrasi bangsa terus saja terjadi. Hal ini tidak lain karena keadaan masyarakat yang sangat heterogen, baik dari segi suku, ras, agama, latar belakang yang berbeda dan sampai keadaan geografis yang berbeda juga sangat berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai bentuk dari negara imajinatif, dimana konsep negara Indonesia sesungguhnya tidak ada,

Indonesia terbentuk dari rasa persatuan untuk menghilangkan penjajahan dan keinginan untuk bebas dari belenggu kesewenang-wenangan koloni pada saat itu. Setelah 70 tahun lebih merdeka, permasalahan yang muncul kemudian adalah semangat persatuan melawan penjajahan tersebut perlahan mulai sirna. Belanda telah lama pergi, maka alasan untuk bersatu kini dipertanyakan. Bisa dilihat munculnya konflik-konflik lokal yang terjadi secara sporadis setelah runtuhnya rezim orba menjadi bukti bahwa Indonesia berada dalam damai yang negatif dan tidak dalam keadaan yang aman-aman saja. Hal ini tentu mempertegas kembali tentang urgensi pembentukan lembaga penanggulangan konflik sebagai bagian dari kepedulian pemerintah dalam menjaga perdamaian di Indonesia.

Telah muncul ide pembentukan lembaga yang secara khusus menangani konflik sebagai lembaga eksekutor UUPKS, yakni Dewan Kerukunan Nasional atau DKN. DKN ini nantinya akan dibentuk oleh pemerintah melalui peraturan presiden sebagai turunan dari UUPKS. Nantinya dewan ini akan beranggotakan

17 yang terdiri dari kalangan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh lainnya yang berkaitan dengan kerukunan dan penyelesaian konflik sosial. DKN kedepannya mengedepankan mekanisme non-yudisial. Dengan kata lain, penyelesaian konflik hanya menggunakan pendekatan budaya, tradisi dan kerukunan hidup bermasyarakat.¹⁷

Hal tersebut di atas merupakan angin segar untuk mewujudkan keamanan dan kerukunan negara ini. Namun demikian, masih banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan terhadap konsep DKN ini. Pertama, seperti yang telah disebutkan di atas, nantinya akan mengedepankan mekanisme non-yudisial yang justru akan menjadi sebuah kekhawatiran bahwa para pelaku konflik tidak dapat dipidana. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah kekhawatiran DKN yang dikatakan sebagai wajah baru dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Hal ini berarti bahwa pembentukan DKN sarat akan politik dengan mengindikasikan adanya keinginan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui jalur non-yustisi, dengan begitu bisa saja para pelanggar HAM berat tidak

¹⁷ Abba Gabrillin, "Dewan Kerukunan Nasional Akan Berisi 17 Anggota", <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/05/134>

80461/dewan-kerukunan-nasional-akan-berisi-17-anggota. diakses pada tanggal 31 Agustus 2018.

diadili. KKR sendiri telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di tahun 2006 dengan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. Maka jika DKN ini dibentuk dengan format yang sama dengan KKR, maka kekhawatiran yang muncul adalah DKN sendiri dapat dibatalkan sehingga tidak dapat menjalankan tujuan semula pembentukannya, yakni sebagai lembaga penanganan konflik di Indonesia.

Selain Dewan Kerukunan Nasional, Dewan Keamanan Nasional atau National Security Council juga belum diadakan oleh Indonesia saat ini. Hal ini tentu akan mempengaruhi penanganan konflik jika konflik sosial dizoom ke pandangan yang lebih luas, sebagai salah satu issue keamanan negara. Dewan keamanan ini sendiri tidak dibentuk karena sampai sekarang belum ada payung hukumnya. Sampai sekarang RUU Kamnas masih menjadi perdebatan urusan kamnas merupakan urusan yang bisa dikatakan melibatkan seluruh kalangan elemen yang membawa konsepnya masing-masing mengenai pertahanan dan keamanan nasional itu sendiri.

Urgensi pembentukan lembaga ini tidaklah dilihat hanya dari sukse para Pemangku Kepentingan UUPKS dalam menangani konflik sosial di Indonesia, tapi

melihat apakah baik lembaga terkait maupun UUPKS sendiri memiliki visi penanganan konflik jangka panjang dalam menangani konflik sosial. Mengapa demikian? Konflik sosial merupakan bencana sosial yang berbeda dengan bencana pada umumnya, dimana pada tahap kuratif, korban konflik sosial bisa saja mengalami kerugian yang tidak hanya bersifat materi, tapi juga bersifat psikis dan mental yang penanganannya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Para korban membutuhkan rekonsiliasi akibat dari konflik yang tentunya perlu penanganan serius. Trauma tidak bisa diselesaikan hanya dengan memberikan santunan, apalagi negara Indonesia merupakan bangsa penganut asas *restorative justice*, yang mana rekonsiliasi tidak hanya berarti pemulihan, tapi juga tindakan untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Sehingga dibutuhkan suatu lembaga yang benar-benar berfokus pada rekonsiliasi konflik secara mendalam.

Kebutuhan lembaga ini juga dapat dilihat dari beberapa kasus konflik yang belum terselesaikan sampai sekarang, seperti konflik Siah-Sampang, misalnya. Jika mengacu pada pandangan damai positif dan damai negatif oleh Galtung, maka konflik di Indonesia bisa diibaratkan sebagai sebuah gunung berapi aktif yang

sedang tidur namun tidak dapat diramalkan kapan akan meledak. Maka konflik sosial membutuhkan lembaga khusus sebagai mitigasi, seperti bencana pada umumnya yang telah memiliki BNPB sebagai badan penanggulangan bencana.

Disadari bahwa konflik merupakan ancaman non-militer yang senantiasa mengintai dan mengancam keutuhan Negara Republik Indonesia. Konflik bisa dihembuskan dari berbagai aspek, seperti aspek ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Integrasi bangsa merupakan dua sisi mata pisau yang bisa saja justru menjadi kelemahan dari bangsa ini sendiri, mengingat ancaman perpecahan kelompok yang kerap terjadi di kalangan masyarakat rentan. Sehingga untuk menangani konflik tidak hanya harus dilihat dari defenis kamtibmas saja, mengingat bahwa bisa saja konflik ternyata bisa menjadi ancaman stabilitas nasional yang justru merupakan ranah dari pertahanan. Konflik yang terjadi di Indonesia merupakan persoalan *sovereignty* yang tidak bisa dibatasi hanya dengan gangguan keamanan saja. Konflik dikhawatirkan justru mengancam kedaulatan dan identitas kebangsaan negara Indonesia. Hal ini yang menjadi permasalahan mengingat bahwa kepolisian dan pihak militer masih dalam

status yang saling bertentangan mengingat regulasi yang abu-abu.

Hal lain yang menjadi pertimbangan untuk membentuk lembaga ini adalah, secara garis besar penanganan konflik sosial ini hanya berfokus kepada penyelesaian konflik secara horizontal. UUPKS kurang merumuskan aturan penyelesaian antara masyarakat dengan pemerintah, atau konflik vertikal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran nantinya akan muncul keberpihakan saat pemerintah mencoba menyelesaikan konflik sosial dimana pemerintah sendiri yang menjadi bagian dari aktor konflik itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah lembaga independen yang dapat menyelesaikan konflik vertikal dengan tidak berpihak kepada siapapun, atau lembaga netral.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan ada benturan hukum yang terjadi antara UUPEMDA dengan UUPKS. Benturan aturan tersebut terjadi karena kekosongan hukum yang disebabkan karena tidak adanya kejelasan mengenai defenisi dari keamanan itu sendiri, sehingga menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara para pemangku. Selain itu, UUPKS memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus urusan keamanan yang

mana justru merupakan kewenangan absolut Pemerintah Pusat yang hanya dapat dilimpahkan kepada instansi vertikal Pemerintah Pusat di daerah, sementara Pemerintah Daerah hanya memiliki kewenangan konkuren, dan tidak dapat mengurus masalah keamanan di Indonesia. Berfokus pada sinergi dan kebutuhan dari pembentukan lembaga penanganan konflik, hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa:

1. Terdapat sinergi yang kurang baik antara Pemangku Kepentingan UUPKS dalam menangani konflik sosial dan tidak dibarengi dengan kolaborasi yang baik antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, mengingat bahwa banyak kasus konflik yang tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah daerah dan tidak memiliki kordinasi yang cukup bagus dengan pemerintah pusat.
2. Dilihat dari kacamata resolusi konflik, lembaga penanganan konflik sangat diperlukan dan menjadi urgen mengingat bahwa konflik sosial senantiasa bisa terjadi kapan saja, mengingat konflik sosial adalah bencana sosial yang juga membutuhkan mitigasi.

Daftar Pustaka

Kusnanto Anggoro, *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Dan Ketertiban Umum*, Makalah Pembanding dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Hotel Kartika Plaza, Denpasar, 14 Juli 2003.

Nurul Dwi Purwanti, *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif—isu-isu Kontemporer: Collaborative Governance*, Yogyakarta: Gava Media 2016.

Jurnal

Heru Susetyo, *Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia*, *Lex Jurnalica* Vol. 6 No.1, Desember 2008.

Ridwan Setiawan Daradjat, *Sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat oleh polisi resort kota dalam membentuk sikap masyarakat*, **Jurnal Kajian Komunikasi**, Volume 3, No. 2, Desember 2015, hal. 155.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Website

Abba Gabrillin, "Dewan Kerukunan Nasional Akan Berisi 17 Anggota", <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/05/13480461/dewan-kerukunan-nasional-akan-berisi-17-anggota>. diakses pada tanggal 31 Agustus 2018.